



PUTUSAN
Nomor 178 / PDT / 2019/ PT MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Djubin Mokodongan**, berkedudukan di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IQBAL,SH.MH beralamat di Jl. Amal Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2018 sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
- 2. Hamsia Mokodongan**, berkedudukan di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IQBAL,SH.MH beralamat di Jl. Amal Kel Mogolaing Kec kotamobagu Barat Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2018 sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
- 3. Aleks Mokodongan**, berkedudukan di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IQBAL,SH.MH beralamat di Jl. Amal Kel Mogolaing Kec kotamobagu Barat Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2018 sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
- 4. Laisa Mokodongan**, berkedudukan di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IQBAL,SH.MH beralamat di Jl. Amal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel Mogolaing Kec kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2018 sebagai

Pembanding IV semula Penggugat IV;

5. **Sutomo Mokodongan**, berkedudukan di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IQBAL,SH.MH beralamat di Jl. Amal Kel Mogolaing Kec Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2018 sebagai **Pembanding V semula Penggugat V;**

6. **Neneng Mokodongan**, berkedudukan di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IQBAL,SH.MH beralamat di Jl. Amal Kel. Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2018 sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI;**

7. **Rizal Mokodongan**, berkedudukan di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD IQBAL,SH.MH beralamat di Jl. Amal Kel Mogolaing Kec kotamobagu Barat Kota Kotamobagu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2018 sebagai **Pembanding VII semula Penggugat VII;**

L A W A N:

1. **Syair Lentang**, bertempat tinggal di Kel. Genggulang, Kec. Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **Nursila Tungkagi**, bertempat tinggal di Kel. Genggulang, Kec. Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 178/PDT/2019/PT MND



Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II memberikan kuasa kepada Advokat Mahmudian Kobandaha, SH.,MH, NIA. 025-05997/ADV-KAI/2016 dan Wens A. Boyangan, SH.,MH, Advokat/Pengacara Peradi NIA. 15.03899; keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Ruko Boulevard Jl. Piere Tendean Lingkungan IV Kelurahan Titiwungen Selatan Kecamatan Sario Kota Manado-Sulawesi Utara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Mei 2019, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 dibawah Reg. No. 73/SK/V/2019/PN Ktg;

- 3. Pemerintah Kota Kotamobagu**, bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, No. 02, Kel. Kotamobagu, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu , sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**.

Terbanding III semula Tergugat III memberikan kuasa kepada Advokat Kasman Dj. B. Damopolii, SH, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019;

- 1. Badan Pertanahan Kota Kotamobagu**, bertempat tinggal di Kel. Kotabongan, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**.

Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada Alfrits Mamahit, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2019;

- 2. Tety Olivia Mokoginta, SE**, bertempat tinggal di Kel. Genggulang, Kec. Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Ktg tanggal 11 Oktober 2019 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 11 Oktober 2019 Nomor: 54/Pdt.G/2019/PN.Ktg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi atau keberatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp 2.456.000,- (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 11 Oktober 2019 Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN.Ktg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I ,II semula Tergugat I, II pada tanggal 29 Oktober 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 25 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 25

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 178/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Oktober 2019;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 4 Nopember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 4 November 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 12 November 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 November 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 November 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 5 November 2019;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 5 Desember 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 5 Desember 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 6 Desember 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Desember 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 6 Desember 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Desember 2019 ;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III tanggal 22 November 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 25 November 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 November 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 Nopember 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 November 2019 ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 178/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN.Ktg. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2019, dan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II pada tanggal 30 Oktober 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 25 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 25 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Ktg. tanggal 11 Oktober 2019, yang Amar Putusannya Menjadi;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dan mempunyai hak untuk menguasai tanah warisan dari Bauntal Palat Mokodongan (Alm)
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa tersebut di atas oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan batal demi hukum peralihan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat;
5. Membatalkan SHM No. 151 atas nama Syair Lentang dan mengembalikan objek sengketa kepada ahli waris yang sah di tambah hukuman membayar keterlambatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan terhitung putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I, II, dan III atau siapa saja yang dikuasakan untuk itu untuk ke luar dari objek sengketa serta menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat/Ahli Waris secara sukarela untuk dibagi ke masing-masing Ahli Waris;
7. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat yang tidak dapat mengolah dan menikmati objek sengketa dan menderita
 - **Kerugian Materiil**
Rp. 1.582.900.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);
 - **Kerugian Immateriil**
Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
8. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (Conservator Beslag) atas objek sengketa dan harta benda bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat III dan Tergugat IV adalah Sah dan Berharga;



9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra memori banding yang pokoknya sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam perkara Perdata Nomor. 54/Pdt.G/2019/PN.Ktg tertanggal 11 Oktober 2019;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan Kontra memori banding yang pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra memori banding dari Terbanding III dahulu Tergugat III untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 54/Pdt.G./2019/PN.Ktg tertanggal 11 Oktober 2019;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Ktg, Tanggal 11 Oktober 2019, Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III, serta bukti dan surat-surat lainnya yang terlampir dan berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam bagian eksepsi , Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya atas pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menyetujui serta mengambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam bagian eksepsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam bagian eksepsi haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di persidangan yaitu alat bukti surat bertanda T.1,2-1 berupa SHM No. 151, T.1,2-2 berupa Surat Keterangan Jual Beli tanggal 22 Januari 1990 dan T.1,2-3 berupa Kwitansi tanggal 22 Januari 1990 diperoleh kesesuaian yang pada pokoknya menerangkan kalau pada tanggal 22 Januari 1990, Didit Hasan telah menjual objek sengketa kepada Syair Lentang/Tergugat I dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Hal mana terhadap penerimaan uang tersebut oleh Didit Hasan disetujui oleh anak-anak dari Didit Hasan yaitu Djahara Potabuga, Mokoapa Potabuga dan Kirimang Potabuga. Selanjutnya oleh Tergugat I terhadap tanah tersebut telah dibuat Sertifikat Hak Milik No. 151 Kel. Genggulang;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat III di persidangan yaitu alat bukti surat bertanda T.3-3 berupa Surat Perjanjian Pembayaran Ganti Rugi/Jual Beli Tanah Lokasi Akses/Jalan Masuk Pasar Genggulang Kota Kotamobagu tanggal 22-10-2018, menunjukkan kalau tanah seluas $\pm 562 \text{ m}^2$ yang masuk dalam objek sengketa telah dijual oleh

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 178/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syair Lentang, MAP/Tergugat I kepada Pemerintah Kota Kotamobagu/Tergugat III untuk pembuatan jalan masuk Pasar Genggulang, sehingga Pemerintah Kota Kotamobagu telah membayar ganti rugi kepada Tergugat I sejumlah Rp. 179.394.129,- (Seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);

Selanjutnya berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan kalau Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris dari B. P. Mokodongan mempunyai hak atas objek sengketa tersebut, sehingga gugatannya ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana dalam putusannya Nomor : 54/Pdt.G/2019/PN Ktg, Tanggal 11 Oktober 2019 patut dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dan ternilai telah menjadi bagian yang tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat setelah dicermati tidak dijumpai hal baru sehingga tidak bisa mematahkan dalil dari para Terbanding I, II semula para

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 178/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Ktg, Tanggal 11 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut, harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 54/Pdt.G/ 2019/PN Ktg, Tanggal 11 Oktober 2019 tetap dipertahankan dan dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat, dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini secara tanggung renteng;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 227/1947 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Ktg, Tanggal 11 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 178/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh kami KISWORO,SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis dengan IBNU BASUKI WIDODO, SH.MH. dan FRANGKI TAMBUWUN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 Desember 2019 dan tanggal 8 Januari 2020 Nomor 178/PDT/2019/PT MND tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MIEN J MANGINDAAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

IBNU BASUKI WIDODO, SH.MH.

KISWORO,SH.MH

ttd

FRANGKI TAMBUWUN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MIEN J MANGINDAAN, SH

Biaya-biaya :

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 178/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 10.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SATRIO PRAYITNO, SH. MH.
NIP 196002231981031002